



**LEMBARAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2005**

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR 4 TAHUN 2005

TENTANG

**TRANSPARANSI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa untuk terwujudnya good government atau Kepemerintahan yang baik, salah satu pilar utamanya adalah melalui penerapan prinsip transparansi;
- b. bahwa penyelenggaraan transparansi dan kebebasan memperoleh informasi harus diarahkan guna mendorong partisipasi aktif masyarakat baik terhadap proses pengambilan kebijakan maupun terhadap pengawasan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang bermuara kepada percepatan pembangunan Provinsi Kalimantan Barat menuju masyarakat madani yang dicita-citakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2964);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182);
5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Depan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Baik dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
17. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
dan
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TRANSPARANSI PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
5. Badan Publik adalah lembaga penyelenggara pemerintahan di tingkat eksekutif dan legislatif di tingkat daerah dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Organisasi non pemerintah yang mendapatkan dana dari APBD, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Swasta yang menjalankan kegiatannya berdasarkan perjanjian pemberian pekerjaan dari pemerintah untuk menjalankan fungsi pelayanan publik.
6. Transparansi adalah keadaan dimana setiap orang dapat mengetahui proses pembuatan dan pengambilan keputusan dan penyelenggaraan pemerintahan.
7. Keterbukaan adalah sikap mental, yang ciri-cirinya adalah kesediaan untuk memberi informasi dan terbuka terhadap masukan dan atau permintaan orang lain.
8. Prosedur adalah urutan langkah-langkah untuk menghasilkan sesuatu.
9. Prosedur berdampak publik adalah segala prosedur pengelolaan pemerintahan baik di lingkungan Pemerintah Daerah, DPRD, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan instansi vertikal lainnya dan asosiasi, yang berkedudukan di daerah serta berdampak pada warga Provinsi Kalimantan Barat.
10. Rapat Kebijakan Publik adalah rapat di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Badan Usaha Milik Daerah, BUMN, instansi vertikal lainnya dan asosiasi, yang beroperasi dan berdampak pada warga Provinsi Kalimantan Barat.
11. Informasi adalah segala sesuatu yang dapat dikomunikasikan, fakta-fakta atau segala sesuatu yang dapat menerangkan sesuatu hal yang sendirinya atau melalui segala sesuatu yang telah diatur melalui bentuk dokumen dalam format apapun atau ucapan pejabat publik yang berwenang.
12. Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, dikelola, dimiliki ataupun dihimpun melalui sumber-sumber lain serta informasi mengenai penyelenggaraan negara sehingga berada disuatu badan publik.
13. Pengguna Informasi adalah setiap warga negara Indonesia atau subyek hukum yang memanfaatkan informasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB II
ASAS Dan TUJUAN

Pasal 2

- (1) Badan publik dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya wajib menerapkan azas transparansi kepada masyarakat.
- (2) Azas transparansi sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini mencakup aspek transparansi informasi, transparansi prosedur, dan transparansi proses pengambilan kebijakan dan pelaksanaannya.

Pasal 3

Penerapan azas transparansi sebagaimana tersebut pada pasal 2 dilaksanakan melalui penyebaran informasi kepada masyarakat melalui berbagai media baik secara aktif maupun pasif serta disediakan setiap saat atau disampaikan segera.

Pasal 4

Tujuan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah untuk memberikan dan menjamin hak subyek hukum untuk mendapatkan informasi publik dalam rangka:

- a. Akuntabilitas publik yang menjamin hak setiap orang untuk mengetahui rencana dan proses pengambilan keputusan publik serta alasan pengambilan kebijakan publik.
- b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik.
- c. Mendorong peningkatan kualitas aspirasi masyarakat dalam memberikan masukan bagi pengambilan kebijakan publik.
- d. Memastikan bahwa setiap orang atau subyek hukum mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak.
- e. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

BAB III

KEWAJIBAN BADAN PUBLIK

Bagian Pertama

Informasi yang wajib diumumkan secara aktif

Pasal 5

Informasi yang wajib diumumkan secara aktif meliputi:

- a. Proses perencanaan pembangunan pemerintah daerah.
- b. APBD mulai dari tahap perencanaan, pembahasan sampai penetapan.
- c. Rencana tata ruang mulai dari tahap perencanaan sampai pada penetapan.
- d. Pelaksanaan kegiatan pembangunan baik fisik maupun non-fisik.
- e. Nama, struktur, tugas dan fungsi badan publik terkait.
- f. Prosedur dan tata cara untuk mendapatkan informasi publik di badan publik yang bersangkutan.
- g. Jadwal kegiatan Badan Publik sesuai fungsi dan misi masing-masing.
- h. Proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah.

Bagian Kedua

Informasi yang wajib tersedia setiap saat

Pasal 6

Informasi publik yang wajib tersedia setiap saat di Badan Publik, meliputi:

- a. Daftar seluruh informasi publik yang berada dibawah penguasaannya kecuali sebagaimana diatur dalam pasal 8 dan daftar informasi yang berada dalam kategori pengecualian.
- b. Hasil keputusan dan kebijakan Badan Publik.
- c. Realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran.
- d. Perjanjian, kesepakatan dengan pihak lain.
- e. Prosedur pelayanan publik.
- f. Laporan akuntabilitas kinerja Badan Publik.
- g. Informasi Daftar Asset Pemerintah Daerah.

- h. Laporan hasil studi banding dan sejenisnya.
- i. Proses pengawasan dimulai dari rencana obyek yang diawasi, pengawasan serta hasil audit.
- j. Informasi lain yang perlu diketahui publik, yang tidak termasuk dikategorikan pengecualian sebagaimana diatur pasal 8.

Bagian Ketiga
Informasi Yang Wajib Diumumkan Secepatnya

Pasal 7

- (1) Badan publik wajib segera mengumumkan tanpa penundaan suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak.
- (2) Kewajiban menyebarluaskan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilakukan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat dan dengan cara-cara yang dapat menjamin masyarakat luas menjangkau dan mendapatkannya secara merata.

Bagian Keempat
Informasi Yang Dikecualikan

Pasal 8

Setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap orang untuk mendapatkan informasi publik kecuali:

- (1) Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada orang dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi publik yang dapat :
 - a. Mengungkapkan identitas informan, pelapor, pengadu, saksi, dan atau korban yang mengetahui adanya kejahatan, atau;
 - b. Mengungkapkan data intelijen, kriminal, dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan kegiatan kriminal dan terorisme, atau;
 - c. Membahayakan keselamatan dan kehidupan petugas penegak hukum dan atau keluarganya, atau;
 - d. Membahayakan keamanan peralatan, sarana/prasarana penegak hukum.
- (2) Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada orang yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.
- (3) Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada orang yang dapat melanggar kerahasiaan pribadi dan menimbulkan kerugian yaitu:
 - a. Mengungkapkan riwayat, kondisi, dan perawatan kesehatan fisik, psikiatrik, psikologi seseorang.
 - b. Mengungkapkan kondisi keuangan, aset pendapatan, rekening bank seseorang.
- (4) Data/informasi hasil pengawasan yang dilakukan oleh lembaga pengawasan fungsional yang belum final.
- (5) Data/informasi yang menurut ketentuan yang berlaku dan sifatnya dirahasiakan.

Bagian Kelima
Kewajiban dan Tata Cara Pelayanan Informasi Publik

Pasal 9

- (1) Kewajiban menyebarluaskan informasi sebagaimana dimaksud pada pasal 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 dilakukan dengan bahasan yang mudah dipahami oleh masyarakat dengan cara-cara yang dapat mempermudah masyarakat luas menjangkau serta mendapatkannya.